



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 30/Pdt.G/2012/PN.TBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang secara Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

SERLINA LOBIUA, umur 26 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Desa Gamhoku, Kec. Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Melawan:

RINTO KUKUS, umur 28 tahun, Pekerjaan Sopir, Alamat Desa Gorua, Kec. Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca ;

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo tertanggal 30 Mei 2012 Nomor : 30/Pen.Pdt.G/2012/PN.TBL. tentang Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo tertanggal 31 Mei 2012 Nomor : 30/Pen.Pdt.G/2012/PN.TBL. : tentang Hari Sidang Pertama;
- 3 Surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memperhatikan dengan cermat surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

Setelah memperhatikan segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Mei 2012 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo tertanggal 30 Mei 2012 di bawah Register No. 30/Pdt.G/2012/PN.TBL telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 3 November 2002 di Tobelo, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 211/TBL/2012, tanggal 3 November 2002;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis sebagaimana lasimnya;
- Bahwa sesudah perkawinan dilaksanakan Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Gorua;
- Bahwa pada tahun 2003 Penggugat diberitahu oleh teman sopir Tergugat, katanya Tergugat sering main perempuan lain (selingkuh);
- Bahwa setelah Tergugat pulang ke rumah, Penggugat menanyakan hal tersebut namun Tergugat mengelak sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok;
- Bahwa keadaan tersebut diatas berjalan terus bahkan bila terjadi cekcok Tergugat selalu tidak pulang-pulang ke rumah, bahkan tidak member nafkah;
- Bahwa karena Tergugat sudah tidak memberi nafkah, maka pada tahun 2009 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Gamhoku sampai sekarang;
- Bahwa selama Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat;
- Bahwa untuk mempersatukan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2011 Majelis Gereja Gamhoku mendatangi Kepala Desa Gorua, tetapi kenyataannya Tergugat tidak pernah hadir walaupun sudah dipanggil oleh Kepala Desa Gorua untuk musyawarah tetapi Tergugat katakan dia tidak mau kembali lagi pada Penggugat. Hal ini mengartikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi sehingga haruslah lewat jalan perceraian;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Penggugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di Gamhoku, Tergugat tidak lagi memberi nafkah, malahan Tergugat sudah kumpul keboh dengan wanita lain dan tinggal di tempat kost;
- Bahwa dalam perkawinan kami, tidak ada keturunan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon Pengadilan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk memeriksa dan mengadili yang amar putusannya sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Tobelo pada tanggal 3 November 2002 sesuai Akta Perkawinan No. 211/TBL/2002 terurai karena Perceraian;
3. Memberitahukan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tobelo untuk mengirim turunan putusan ini ke Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara untuk menerbitkan Akta Perceraian;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tobelo sesuai Risalah Panggilan tertanggal 04 Juni 2012 dan 11 Juni 2012 serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya di persidangan untuk itu meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya

Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebelum Surat Gugatan dibacakan, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk mempertimbangkan kembali segala sesuatu yang dapat memungkinkan Penggugat berkumpul lagi dengan Tergugat serta telah pula mengingatkan Penggugat akan konsekuensi yang timbul jika keinginan Penggugat untuk bercerai tetap dilaksanakan akan tetapi Penggugat telah bertekad untuk tetap bercerai dari Tergugat di mana setelah surat gugatan Penggugat dibacakan di persidangan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 berupa :

- 1 Foto copi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 211/TBL/2002 tertanggal 03 Nopember 2002 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Kabupaten Maluku Utara, selanjutnya diberi tanda P-1;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut telah diperiksa dengan seksama oleh Majelis Hakim dan telah pula dibubuhi bea materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas Penggugat juga mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di bawah sumpah/janji memberikan keterangan sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 SAUL KANSIL;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah perceraian Penggugat dan Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah di desa

Gorua namun saksi tidak ingat lagi kapan mereka menikah;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Gorua;
- Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat kembali ke Desa Gamhoku di rumah orang tua Penggugat karena ibu Penggugat sementara sakit, disana Penggugat dan Tergugat tinggal selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa kemudian Tergugat mengajak Penggugat untuk kembali ke Desa Gorua namun Penggugat tidak mau dengan alasan bahwa ibu Penggugat masih sakit sehingga Penggugat harus menunggu dulu sampai dengan ibunya sembuh;
- Bahwa selanjutnya Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat, dimana Tergugat tidak pernah kembali lagi untuk menemui Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa seingat saksi sudah 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan Penggugat dan Tergugat pisah dan selama itu Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah menemui Penggugat lagi hingga sudah 2 (dua) lebih mereka pisah;
- Bahwa pernah ada upaya yang dilakukan oleh orang tua Penggugat dan Tergugat untuk mendamaikan atau menyelesaikan persoalan mereka namun tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak berada di tempat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya keluarga Penggugat mengadakan pertemuan dengan aparat Gereja dan Pemerintah Desa Gorua Selatan;
- Bahwa yang menjadi pokok pembicaraan dalam pertemuan tersebut adalah meminta kepastian Tergugat tentang masa depan perkawinannya dengan Penggugat kemudian dalam pertemuan tersebut Tergugat menyatakan bersedia bercerai dengan Penggugat sehingga kedua belah pihak keluarga setuju untuk memisahkan mereka karena Tergugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

## 2 WILSON PONTOH;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah karena mereka telah menikah namun saksi tidak ingat lagi kapan mereka menikah;
- Bahwa saksi mengenal suami Penggugat yakni yang bernama Rinto Kukus;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Gorua;
- Bahwa selanjutnya mereka tinggal di Desa Gamhoku di rumah orang tua Penggugat selama 3 (tiga) bulan karena ibu Penggugat sakit;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir truk dan angkutan umum sementara Penggugat bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Jailolo;
- Bahwa saksi tahu Penggugat mau menceraikan Tergugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Penggugat ingin menceraikan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak tahun 2009 hingga sekarang;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat saat mereka masih tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Gamhoku;
- Bahwa setelah pergi dari rumah orang tua Penggugat, Tergugat kembali ke rumah orangtuanya di Desa Gorua;
- Bahwa saksi pernah dengar dari teman-teman sopirnya Tergugat bahwa sekarang Tergugat tinggal di sebuah tempat kost dengan perempuan lain;
- Bahwa tentang hubungan Tergugat dengan perempuan lain pernah juga diceritakan oleh Penggugat kepada saksi;
- Bahwa pernah pada tahun 2011, aparat Gereja dan Pemerintah Desa Gorua Selatan mengadakan pertemuan dengan menghadirkan keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, Tergugat mengatakan bersedia untuk bercerai dengan Penggugat tetapi semua urusan perceraian ditanggung oleh Penggugat bahkan keluarga Tergugat juga setuju jika Tergugat dan Penggugat bercerai;
- Bahwa untuk saat ini belum ada lagi upaya yang dilakukan oleh Aparat Gereja terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sikap Tergugat yang tetap bertetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dalam hal pembuktiannya dengan surat-surat bukti dan saksi-saksi yang telah diajukannya di persidangan serta tidak mengajukan kesimpulan, dan untuk selanjutnya Penggugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat di persidangan, dimana Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk mewakilinya menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tobelo sesuai dengan risalah panggilan tertanggal 04 Juni 2012 dan 11 Juni 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk mewakilinya maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir sehingga terhadap gugatan Penggugat dilakukan pemeriksaan secara versteek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilakukan secara versteek, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetaplah diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 serta 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai secara formal telah memenuhi syarat sehingga dapat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dijadikan dasar untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, sedangkan secara materiil

Majelis Hakim secara berimbang akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memformulasikan hal-hal yang perlu untuk dipertimbangkan yaitu:

- 1 Apakah antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang?
- 2 Apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan atau tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saul Kansil dan Wilson Pontoh, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan pada tanggal 03 Nopember 2002 di Jemaat Petrus Gorua sebagaimana yang tercatat di dalam Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil No. 211/TBL/2002 tanggal 03 Nopember 2002 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Kabupaten Maluku Utara;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Gorua Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Gamhoku selama 3 (tiga) bulan karena ibu dari Penggugat sakit. Kemudian Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk kembali ke tempat tinggal semula di Desa Gorua namun Penggugat belum mau kembali karena masih menunggu ibunya sembuh, oleh karena Penggugat tidak mau kembali maka Tergugat pergi meninggalkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya di Desa Gorua serta tidak pernah menemui Penggugat lagi;

- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah hampir 2 (dua) tahun lebih Penggugat dan Tergugat hidup terpisah sampai sekarang serta tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa pernah ada upaya dari aparat Gereja dan Pemerintah Desa Gorua Selatan dengan menghadirkan Penggugat dan Tergugat serta keluarga kedua belah pihak untuk menyelesaikan persoalan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, Tergugat menyatakan tetap berpendirian untuk bercerai dari Penggugat namun semua urusan tentang perceraian ditanggung oleh Penggugat;
- Bahwa keluarga Tergugat juga menyetujui kalau Tergugat bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa terhadap sikap Tergugat dan keluarganya, Penggugat tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa alasan-alasan untuk mengajukan perceraian telah diatur secara limitatif dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

- a Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

f Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari isi gugatan Penggugat tersebut dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana terdapat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975, maka yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat adalah sebagaimana yang terdapat dalam pasal 19 huruf b yaitu: Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 03 Nopember 2002 yang dilaksanakan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan di Jemaat Petrus Gorua sebagaimana yang tertera dalam Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan sipil Nomor : 211/TBL/2002 tanggal 03 Nopember 2002 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Kabupaten Maluku Utara sehingga benar perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah berdasarkan ketentuan maupun peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat atas nama Saul Kansil dan Wilson Pontoh yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Gorua hingga beberapa waktu lamanya. Kemudian oleh karena ibu Penggugat sakit maka mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Gamhoku selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengajak Penggugat untuk kembali ke rumah kediaman mereka dahulu yakni di rumah orang tua Tergugat namun Penggugat belum mau kembali karena Penggugat masih ingin merawat ibunya hingga sembuh;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak memenuhi keinginan Tergugat untuk kembali ke tempat kediaman mereka semula maka Tergugat memilih untuk pergi meninggalkan Penggugat, dimana sejak saat itu, Tergugat tidak kembali lagi menemui Penggugat sehingga sudah sekitar 2 (dua) tahun lebih Tergugat dan Penggugat hidup terpisah;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi keluarga Penggugat dan Tergugat seperti itu maka aparat Gereja dan Pemerintah Desa Gorua Selatan memepertemukan Penggugat dan Tergugat bersama keluarga mereka masing-masing untuk menyelesaikan persoalan;

Menimbang, bahwa dalam pertemuan tersebut, Tergugat menyatakan pendiriannya untuk menceraikan Penggugat, yang mana di saat itu Tergugat menganjurkan agar segala urusan yang menyangkut tentang perceraian ditanggung oleh Penggugat. Selain itu, keluarga Tergugat juga menyatakan menyetujui kehendak Tergugat untuk menceraikan Penggugat, oleh karena itu baik keluarga Penggugat maupun pihak Gereja dan Pemerintah Desa Gorua Selatan belum dapat mengambil sikap atau upaya selanjutnya untuk menyelesaikan persoalan Penggugat dan Tergugat karena mengingat sikap Tergugat dan keluarganya yang tidak peduli lagi terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan secara terbuka Tergugat dan keluarganya menyatakan keinginan untuk mengakhiri kebersamaan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah terikat dalam suatu perkawinan yang suci;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan apa yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan tertuang dasar-dasar perkawinan di Indonesia bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Undang-Undang tersebut dapat terwujud melalui suatu bentuk keluarga yang harmonis yang ditunjang oleh kemauan dan tekad untuk menjalani kehidupan rumah tangga secara bersama-sama sehingga mampu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk memenuhi seluruh aspek kehidupan baik di dalam pemenuhan berbagai kebutuhan secara jasmani meliputi materi/ekonomi dan kebutuhan hidup lainnya maupun secara rohani meliputi keinginan, perasaan cinta kasih, hasrat untuk saling berbagi dan sebagainya;

Menimbang, bahwa adanya fakta kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun lagi oleh karena tindakan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun lebih dan tidak kembali lagi menemui Penggugat hingga sekarang sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sulit untuk terwujud memenuhi tujuan perkawinan sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang perkawinan. Selain itu kehendak Tergugat untuk meninggalkan Penggugat merupakan keinginan Tergugat sendiri tanpa mendapat ijin dari Penggugat dan tanpa didasari dengan suatu alasan yang sah maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat lagi keserasian, ketenangan, kebahagiaan dan ketenteraman dalam hidup berumah tangga. Dengan demikian kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk menceraikan Tergugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang tertera di dalam pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) maka Pengadilan berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan pada tanggal 03 Nopember 2002 di Jemaat Petrus Gorua sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil Nomor : 211/TBL/2002 tanggal 03 Nopember 2002 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Kabupaten Maluku Utara dinyatakan putus karena perceraian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, dan oleh karena putusnya perkawinan diucapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Tobelo di Kabupaten Halmahera Utara maka untuk keperluan pencatatan perceraian dimaksud, Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tobelo atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara sebagaimana ditentukan dalam pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah sehingga dengan demikian patutlah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak semula Tergugat tidak pernah hadir menghadap untuk mengikuti persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut maka cukup beralasan Majelis Hakim menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan versteek;

Mengingat Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir untuk datang menghadap dipersidangan;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Versteek;
- 3 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen Protestan tanggal 03 Nopember 2002 di Jemaat Petrus Gorua sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil Nomor : 211/TBL/2002 tanggal 03 Nopember 2002 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Kabupaten Maluku Utara, putus karena perceraian;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tobelo atau Pejabat Pengadilan Negeri Tobelo yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan Negeri Tobelo yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari Senin, tanggal 06 Agustus 2012 oleh kami IKHWAN HENDRATO, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, NI KADEK AYU ISMADEWI, SH. dan DAVID F. CH. SOPLANIT, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini Kamis, tanggal 09 Agustus 2012 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh FAIZAL ALI, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tobelo dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

NI KADEK AYU ISMADEWI, SH.

DAVID F.CH. SOPLANIT, SH.

Hakim Ketua

IKHWAN HENDRATO, SH.MH.

Panitera Pengganti





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAIZAL ALI, SH

## Perincian biaya perkara:

1	Biaya Pendaftaran Perkara	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses Perkara	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan Sidang	Rp.180.000,-
4	Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
5	<u>Biaya Redaksi/Leges</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah		Rp. 271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)